



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul;
2. Tempat lahir : Sumber Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/23 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya,
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023.

Bahwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/ Pid.B/2024/PN Liw tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor rangka MH1JFM215EK194806 dan nomor mesin JFM2E1196822, dikembalikan kepada Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul;
 - 4 (Empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, dikembalikan kepada Korban Nursalim Bin Pardi;
 - 1 (satu) buah paku berkarat berukuran Panjang 5 (lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di rumah korban Nursalim Bin Pardi yang berlokasi di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul (Selanjutnya disebut Terdakwa Benny) yang sedang mengendarai "Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hijau No. Rangka MH1JFM215EK104806 No. Mesin: JFM2E1196822" (selanjutnya disebut Sepeda Motor) melintasi daerah Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, dan di daerah tersebut Terdakwa Benny melihat sebuah rumah yang ada warungnya milik Korban Nursalim Bin Pardi (Selanjutnya disebut Korban Nursalim) dengan kondisi rumah serta warung dalam keadaan tutup, kemudian Terdakwa Benny turun memarkirkan Sepeda Motornya dan Terdakwa Benny berjalan mendekat sekaligus memantau keadaan didalam serta sekitaran rumah Korban Nursalim dan saat Terdakwa Benny pastikan kondisi rumah tersebut dalam keadaan aman tidak ada orang yang berjaga sehingga timbul niatan Terdakwa Benny untuk mencuri barang yang ada didalam rumah milik Korban Nursalim, lalu Terdakwa BENNY berjalan kebelakang rumah Korban Nursalim dan melihat sebuah pintu dalam keadaan terkunci dengan grendel kunci gembok dan Terdakwa Benny yang melihat hal tersebut langsung memungut sebuah paku tergeletak dilokasi rumah Korban Nursalim dan dengan menggunakan paku tersebut Terdakwa Benny mencongkel grendel kunci gembok pada pintu hingga rusak dan menyebabkan pintu belakang rumah Korban Nursalim menjadi dapat dibuka, kemudian Terdakwa Benny langsung masuk kedalam melalui pintu belakang

Halaman 3 dari 16 halaman Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil “4 (empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau” yang berada didalam ruang dapur dan setelah itu Terdakwa Benny keluar dari dalam warung melalui pintu belakang kemudian Terdakwa Benny pergi meninggalkan lokasi rumah Korban Nursalim dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa Benny yang sebelumnya diparkirkan didekat rumah Korban Mursalin sambil Terdakwa Benny membawa “4 (empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau” yang telah diambilnya tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Benny yang mengambil “4 (empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau” milik Korban Nursalim tersebut dilakukan tanpa ada izin maupun dikehendaki oleh Korban Nursalim selaku pemilik barang serta menyebabkan Korban Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Nursalim Bin Pardi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut dikarenakan Saksi sedang tidak berada dirumah tersebut. saat kejadian, Saksi berjualan keliling kearah Liwa dengan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci.
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka dan grendel gembok telah dirusak oleh seseorang, kemudian Saksi mengecek didapur 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi, telah hilang 4 (empat) buah.

Halaman 4 dari 16 halaman Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek rekaman CCTV di rumah Saksi dan terekam di CCTV tersebut ada seseorang yang membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi yang masih ada isinya menggunakan motor Honda beat, setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi langsung melaporkan kepada aparatur Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Selain melaporkan kepada aparatur Pekon, Saksi juga melaporkan kejadian kehilangan ini kepada pihak Polsek Sekincau;
- Bahwa nilai kerugian Saksi atas barang yang hilang dicuri tersebut yaitu sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ada bagian rumah Saksi yang rusak akibat terjadinya Pencurian tersebut yaitu rusak pada kunci Grendel gembok pintu bagian belakang rumah.
- Bahwa tidak ada satupun orang di dalam rumah saat terjadinya pencurian di rumah Saksi tersebut.
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian, Saksi mendapat kabar pelaku yang mencuri di rumah Saksi sudah ditangkap oleh pihak Polsek Sumber Jaya, dan saat di Polsek tersebut barulah Saksi diberitahu kalau yang mencuri di rumah Saksi adalah Terdakwa dan Saksi juga melihat 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi yang masih ada isinya juga telah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pihak Saksi dan Pihak Terdakwa telah saling bertemu dan memutuskan untuk berdamai secara tertulis, serta Saksi sendiri telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang mencuri barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

2. Pransisko Bin Mursal (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Sekincau, Lampung Barat bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu Mayroni Eka Pribadi telah menangkap Terdakwa di Pekon Giham Sukamaju,

Halaman 5 dari 16 halaman Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat, dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu bermula saat Unit Reskruim Polsek Sekincau menerima laporan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu Saksi Nursalim Bin Pardi dan saksi-saksi lainnya, akhirnya kami memperoleh petunjuk adanya rekaman CCTV yang menunjukkan ciri-ciri dan gambar pelaku pencurian.
- Bahwa setelah mengecek rekaman CCTV serta melaksanakan gelar perkara, Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap pelaku berdasar petunjuk dari rekaman CCTV milik Saksi Nursalim Bin Pardi tersebut dengan cara menghubungi rekan Saksi yang lainnya dan memberikan rekaman CCTV.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, rekan Terdakwa yaitu Mayroni Eka Pribadi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mirip dengan orang yang ada pada rekaman CCTV menggunakan motor beat warna hijau yang di duga sebagai pelaku pencurian. Kemudian Saksi bersama Mayroni Eka Pribadi menuju ke Pekon Giham dan kami menemukan laki-laki yang dimaksud berikut motor beat warna hijau.
- Bahwa selanjutnya kami mencocokkan foto kemudian mengamankan laki-laki tersebut berikut motor yang digunakananya lalu menginterogasinya yang ternyata bernama Benny Lesmana. Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tabung gas elpiji 3 kg berikut isinya di sebuah rumah yang berlokasi Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak grendel gembok pintu menggunakan paku hingga akhirnya bisa dapat masuk kedalam rumah lalu mengambil 4 (empat) tabung gas elpiji 3 kg yang ada isinya milik Saksi Nursalim Bin Pardi.
- Bahwa setelah selesai melakukan Introgasi terhadap Terdakwa, lalu Saksi mengambil barang bukti berupa 4 (empat) buah) tabung gas elpiji 3 kg hasil pencurian yang disembunyikan oleh Terdakwa di sebuah

Halaman 6 dari 16 halaman Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor beat dan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg Saksi amankan ke Polsek Sekincau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perkebunan tempat Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg hasil pencurian tersebut terletak di semak belukar di samping kebun kopi yang digarap oleh orang tua Terdakwa di Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg milik orang lain yang masih ada isinya di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg milik orang lain yang masih ada isinya tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat menuju Kecamatan Sekincau dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa untuk menemui Nova dengan tujuan mengambil barang belanjaan istri Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Sekincau, Terdakwa tidak bertemu dengan Nova. Karena tidak bertemu dengan Nova, akhirnya Terdakwa lanjut untuk berkeliling menuju ke Pekon Argomulyo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa melihat ada sebuah warung yang tertutup kemudian Terdakwa mendekati warung tersebut dan memanggil pemilik warung, akan tetapi tidak ada jawaban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang warung tersebut dan Terdakwa melihat pintu rumah yang berada di belakang warung tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil paku yang berada di dekat pintu rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel grendel kunci gembok pintu tersebut menggunakan paku yang Terdakwa temukan sehingga grendel tersebut rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah di belakang warung tersebut dan

Halaman 7 dari 16 halaman Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang berada di dapur.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan membawa 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut menggunakan motor milik Terdakwa menuju ke arah Simpang Luas dan kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam kebun karena takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa merusak grendel pintu rumah dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih ada isinya tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih ada isinya tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun pada saat itu Terdakwa belum berani menjualnya sehingga terhadap 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut Terdakwa sembunyikan di sebuah kebun di daerah Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa Terdakwa ingin menjual tabung gas elpiji tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa karena Terdakwa sudah lama menganggur dan tidak ada penghasilan;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan pencurian dan belum pernah melakukan pencurian lainnya selain pencurian yang telah dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih ada isinya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Saksi Nursalim Bin Pardi selaku pemilik tabung gas elpiji tersebut dan pihak Terdakwa telah saling bertemu dan memutuskan untuk berdamai secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor rangka MH1JFM215EK194806 dan nomor mesin JFM2E1196822;
- 4 (Empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah paku berkarat berukuran Panjang 5 (lima) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg milik orang lain yang masih bersegel dan ada isinya di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa melihat ada sebuah warung yang tertutup kemudian Terdakwa mendekati warung tersebut dan memanggil pemilik warung, akan tetapi tidak ada jawaban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang warung tersebut dan Terdakwa melihat pintu rumah yang berada di belakang warung tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil paku yang berada di dekat pintu rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel grendel kunci gembok pintu tersebut menggunakan paku yang Terdakwa temukan sehingga grendel tersebut rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah di belakang warung tersebut dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang berada di dapur Saksi Nursalim Bin Pardi.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih ada isinya tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun pada saat itu Terdakwa belum berani menjualnya sehingga terhadap 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut Terdakwa sembunyikan di sebuah kebun di daerah Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih ada isinya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian pihak Saksi Nursalim Bin Pardi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Saksi Nursalim Bin Pardi selaku pemilik tabung gas elpiji tersebut dan pihak Terdakwa telah saling bertemu dan memutuskan untuk berdamai secara tertulis;

Halaman 9 dari 16 halaman Nomor 31/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Pencurian

Bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);



Bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa mencongkel grendel kunci pintu rumah Saksi Nursalim Bin Pardi menggunakan paku yang Terdakwa temukan di sekitar rumah tersebut sehingga grendel kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah di belakang warung tersebut dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang berada di dapur Saksi Nursalim Bin Pardi lalu membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut ke sebuah kebun di daerah Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat untuk disembunyikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dari rumah Saksi Nursalim Bin Pardi menuju sebuah kebun di daerah Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat untuk disembunyikan telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dari Saksi Nursalim Bin Pardi ke dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih bersegel dan ada isinya. Dilihat dari nilai ekonomis 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih bersegel dan ada isinya tersebut tentulah berharga, hal tersebut terungkap jelas dalam fakta hukum di atas yang menyatakan bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Nursalim Bin Pardi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga unsur barang juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.



Bahwa orang lain di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih bersegel dan ada isinya tersebut diambil Terdakwa dari rumah Saksi Nursalim Bin Pardi saat Saksi Nursalim Bin Pardi sedang berjualan keliling ke arah Liwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih bersegel dan ada isinya tersebut adalah Saksi Nursalim Bin Pardi, bukan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op.cit*, hlm. 597). Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*Idi indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);



Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih bersegel dan ada isinya milik Saksi Nursalim Bin Pardi tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Nursalim Bin Pardi. Selain itu, berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, Terdakwa berniat menjualnya dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena perbuatan menjual barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Nursalim Bin Pardi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Nursalim Bin Pardi selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang, unsur delik yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian telah terpenuhi;

Ad.2. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui sebelum Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang masih bersegel dan ada isinya dari dalam rumah Saksi Nursalim Bin Pardi Terdakwa terlebih dahulu mencongkel grendel kunci gembok pintu menggunakan paku yang Terdakwa temukan di sekitar rumah tersebut, sehingga mengakibatkan grendel kunci gembok rusak dan pintu dan dapat dibuka oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor rangka MH1JFM215EK194806 dan nomor mesin JFM2E1196822, oleh karena barang bukti ini telah disita dari Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul, maka dikembalikan kepada Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, oleh karena barang bukti ini merupakan milik Saksi Nursalim Bin Pardi, maka dikembalikan kepada Saksi Nursalim Bin Pardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paku berkarat berukuran panjang 5 (lima) cm, oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara pihak korban yaitu Saksi Nursalim Bin Pardi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor rangka MH1JFM215EK194806 dan nomor mesin JFM2E1196822 dikembalikan kepada Terdakwa Benny Lesmana Bin Akhmad Nasrul;
- 4 (Empat) buah tabung gas berikut isinya dan masih tersegel ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dikembalikan kepada Saksi Nursalim Bin Pardi;
- 1 (satu) buah paku berkarat berukuran panjang 5 (lima) cm, dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., dan Ike Ari Kesuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H.